



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 050.13.05/Kep.169.A-Bappelitbangda/2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 050.13.05/Kep.612-Bappelitbangda/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJS defense) DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJS defense) di Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu melakukan perubahan ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 050.13.05/Kep.612- Bappelitbangda/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJS defense) di Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial di Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggungjawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 170 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 050. 13. 05/Kep. 612-Bappelitbangda/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 050.13.05/Kep.372-Bappelitbangda/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Bupati Purwakarta. Nomor : 050.13.05/Kep.612/Bappelitbangda/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPL) di Kabupaten Purwakarta diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam diktum KEEMPAT diubah, sehingga diktum KEEMPAT berbunyi sebagai berikut :

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Fasilitasi Penyelenggaraan TJSPL mempunyai fungsi :

- a. Pemberian Informasi kepada Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- b. Penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- c. Penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- d. Penyiapan dan informasi terkini program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- e. Pengkompilasian daftar prioritas

- program, kegiatan dan calon Mitra CSR/TJSPL;
- f. Pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon Mitra CSR/TJSPL;
 - g. Sinergitas antara program atau kegiatan antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Mitra CSR/TJSPL;
 - h. Pemaparan rancangan rencana kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - i. Penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi penandatangan naskah kesepakatan Bersama dan/atau perjanjian Kerjasama penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi Mitra CSR/TJSPL dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - l. Pengkoordinasian dengan pihak Provinsi Jawa Barat dalam perencanaan program, fasilitasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

m. Evaluasi fasilitasi penyelenggaraan program tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Bupati Purwakarta dan Gubernur Jawa Barat secara berkala Bupati Purwakarta dan Gubernur Jawa Barat secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, meliputi:

1. Realisasi fasilitasi penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 2. Capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 3. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pencegahannya; dan
 4. Rencana tindak lanjut
- n. Kepala Perangkat Daerah selaku Ketua Pokja dapat melaksanakan tugas pembentukan panitia kegiatan penerimaan TJSPL bila dipandang perlu.

2. Ketentuan dalam lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada Tanggal : 7 FEBRUARI 2022


BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 050.13.05/Kep.1694-Bappelitbangda/2022
TANGGAL : 7 Februari 2022
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 050.13.05/Kep.612-Bappelitbangda/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELINGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP) DI KABUPATEN PURWAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI TIM FASILITASI TJSLP



BUPATI PURWAKARTA


Anne Ratna Mustika

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 050.13.05/Kep.169-A-Bappelitbangda/2022
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2022
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 050.13.05/Kep.612-Bappelitbangda/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP) DI KABUPATEN PURWAKARTA

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

Penanggungjawab : Bupati Purwakarta
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Purwakarta
Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta

Sekretariat :
Ketua : Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
Anggota :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purwakarta
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta.
4. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.
5. Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan SDA Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.
6. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purwakarta.

Kelompok Kerja Bidang Pendidikan :

Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
Anggota : Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

Kelompok Kerja Bidang Kesehatan :

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Anggota : Manusia Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan
Kabupaten Purwakarta

Kelompok Kerja Bidang Sosial dan Keagamaan :

Ketua : Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta
Sekretaris : Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah
Kabupaten Purwakarta
Anggota : Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan
Pelaporan Bappelitbangda Kabupaten
Purwakarta

Kelompok Kerja Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup :

Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Purwakarta
Sekretaris : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah
Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
Anggota 1 : Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Purwakarta
Anggota 2 : Kasubbag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta

Kelompok Kerja Bidang Ekonomi :

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah
Kabupaten Purwakarta
Anggota : Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan SDA
Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta).

Kelompok Kerja Bidang Olah Raga dan Seni Budaya :

Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga,
Pariwisata dan Budaya Kabupaten Purwakarta
Sekretaris : Kepala Bidang Olah Raga Disporaparbud
Kabupaten Purwakarta
Anggota : Kasubbag Keuangan Dinas Kepemudaan,
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Purwakarta

Kelompok Kerja Bidang Evaluasi :

Ketua : Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Purwakarta
Sekretaris : Inpektur Pembantu I Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta
Anggota : Auditor Madya Inspektorat Daerah Kabupaten
Purwakarta

Kelompok Kerja Bidang Pelaporan :

- Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
- Anggota : Kasubbid Pencatatan dan Mutasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA